

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bertujuan yang tercatat didalam Pembukaan UUD Negara Indonesia 1945, yakni guna mengoptimalkan kemakmuran. Kemakmuran untuk keseluruhan warga Indonesia bisa di wujudkan dengan menerapkan pemerintah yang baik serta menjalankan pengembangan di keseluruhan sektor serta di dukung sumber pendanaan. Sumber pendanaan negara yakni berasal dari perpajakan. Pajak ialah sumber pemasukan negara yang paling besar. Berlandaskan data dari Kementrian Keuangan realisasi penerimaan sektor perpajakan yakni Rp. 1.312,40 triliun ataupun sudah mencapai 73,47% (Kementerian Keuangan, 2019). Pajak bersifat memaksa ke individual ataupun badan berlandaskan UU dikarenakan ialah kontribusi wajib ke negara. Pembayaran pajak tidak hanya sekedar kewajiban, tapi jadi hak dari setiap penduduk agar berkontribusi ke pendanaan negara serta perkembangan nasional.

Berdasar pada Mustaqiem (2017) didalam UUD RI 1945, bahwasanya dipungutnya perpajakan (tergolong bea dan cukai) guna kepentingan negara hanya diperbolehkan dilaksanakan bila berlandaskan UU (Pasal 23 ayat 2 telah di amandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945). Perihal tersebut mencantumkan pengertian bahwasanya siapa pun tidak punya hak memunguti perpajakan bila tidak di buatkan terlebih dulu UU selaku dasar hukum. Ada hukum perpajakan di tiap negara haruslah bisa memberi penjaminan hukum guna merealisasikan keadilan

yang tegas, baik bagi negara selaku pihak pemungut perpajakan ataupun untuk warga selaku pembayar perpajakan.

Di Indonesia, tipe perpajakan berlandaskan instansi yang memungut di bagi jadi 2 (dua) yakni, Pajak Provinsi dan Perpajakan daerah. Pajak Provinsi berarti pajak yang di pungut serta di kelola Pemerintahan Pusat. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses adminisitratif Perpajakan Pusat bisa diselenggarakan di Kantor Layanan Pajak, Kantor Layanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, serta Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari Pajak Pusat berikutnya dipergunakan kepentingan belanja negara contohnya membangun jalan, sekolahan, bantuan sosial serta kesehatan, serta lainnya.

Berdasar pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 21, yang berisi

“Perpajakan daerah ialah kontribusi wajib ke Daerah terutang oleh individual ataupun badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga.”

Kewenangan yang diberi pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah pada pengenaan perpajakan serta retribusi daerah punya harapan bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah perpajakan yang wajib dibayarkan terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dewasa ini, sarana transportasi jadi aspek yang sangatlah di butuhkan oleh warga. Warga beranggapan dengan punya kendaraan pribadi dinilai lebih efisien, praktis, serta tentunya lebih

hemat biaya. Perihal tersebut jadi alasan meningkatnya angka kepemilikan kendaraan bermotor. Di samping itu, ada kemudahan kredit dari Persekutuan Dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor memengaruhi warga untuk punya kendaraan bermotor di tiap daerah terutama yang tercantum di Samsat Kota Semarang III. Perihal tersebut bisa di lihat pada tabel berikut dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat selaku Wajib Pajak (WP) di Samsat Kota Semarang III yakni:

Tabel 1. 1 Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Semarang III 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) selaku Objek Pajak
2019	387.642
2020	326.290
2021	304.624
2022	306.170
2023	272.386

Sumber: Kantor Samsat Kota Semarang III, 2024

Berlandaskan Tabel 1.1 bisa di simpulkan bahwasanya total kendaraan bermotor terutama di Kantor SAMSAT Kota Semarang III bisa di ketahui bahwasanya total kendaraan bermotor selaku objek pajak mencapai ratusan ribu unit. Tapi bila di lihat dari tabel 1.1 tiap tahun cenderung mengalami penurunan tahun 2019-2021, di 2022 mengalami peningkatan tapi tidak signifikan dan di 2023 terjadi penurunan jumlah objek pajak.

Berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 didalam Pasal 3 di jelaskan bahwasanya PKB ialah jenis pajak yang di pungut

pemerintahan daerah. Sehingga, di butuhkan mengoptimalkan penghasilan PKB lewat beragam upaya yang bisa mengoptimalkan total penghasilan dari sektor ini. Pembayaran perpajakan ialah tingkah laku warga menyesuaikan kebijakan yang sudah ditentukan didalam kewajiban melunasi perpajakan. Bila, warga melunasi perpajakan tepat waktu, pemerintahan akan mendapat lebih banyak uang untuk kepentingan negara. Dengan begitu, bila warga tidak pembayaran perpajakan, penghasilan negara di sektor pajak akan berkurang.

Pembayaran PKB sendiri diantara tahun sudah berkembang. Pada zaman dulu saat Wajib Pajak (PKB) ingin melunasi PKB haruslah datang ke kantor SAMSAT (Satuan Manunggal Satu Atap) sesuai dengan domisili kendaraan pembayaran perpajakannya. Tidak hanya itu, pembayaran yang dilaksanakan secara manual seringkali melelahkan dan memakan waktu. WP bisa pembayaran perpajakannya lewat E-Samsat dan *Drive Thru Samsat* yang memudahkan WP pembayaran perpajakan kendaraan. Selainnya itu, dengan ada E-Samsat dan *Drive Thru Samsat* ini menjadikan WP lebih fleksibel dan efektif didalam melunasi PKB. Dengan ada sistematika melunasi PKB ini bisa jadi opsi pengoptimalan penghasilan PKB.

Perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor menimbulkan efek positif untuk pemerintahan daerah dikarenakan makin tingginya pengguna kendaraan bermotor, dengan harapan perpajakan yang masuk ke daerah akan mengalami peningkatan. Tapi pada kenyataannya sejauh ini target penghasilan PKB sendiri tiap tahunnya tidak terpenuhi. Berikut data dari target dan realisasi PKB di Samsat Kota Semarang III, Tahun 2019-2023:

Tabel 1. 2 Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2019-2023

Tahun	Target Penghasilan PKB	Realisasi Penghasilan PKB	Presentase Realisasi (%)
2019	205.017.000.000	231.717.994.050	113,02%
2020	274.550.000.000	203.330.229.250	74,05%
2021	230.800.000.000	198.819.695.600	86,14%
2022	235.105.246.000	221.280.790.175	94,11%
2023	254.216.796.000	208.119.386.300	81,86%

Sumber: Kantor Samsat Semarang III, 2024

Berlandaskan Tabel di atas bisa disimpulkan bahwasanya realisasi penghasilan PKB di 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan persentase realisasi target penghasilan PKB, hanya di 2019 yang terealisasinya target penghasilan PKB persentasenya lebih dari 100% dan di 2020-2023 persentase realisasi penghasilan PKB di bawah persentase 100%. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 sangat berdampak terhadap perekonomian, termasuk sektor perpajakan. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga kemampuan untuk membayar pajak berkurang signifikan. Hal ini tercermin dari menurunnya aktivitas perekonomian yang berdampak langsung pada penerimaan pajak. Pada tahun 2022-2023 terjadinya kondisi ekonomi yang tidak stabil setelah terjadinya pandemi. Meskipun aktivitas mulai pulih, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan inflasi yang tinggi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Prioritas pembayaran sering kali

dialihkan pada kebutuhan pokok dibandingkan pajak kendaraan, tidak hanya itu namun juga juga adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang yang menaikkan target pendapatan pajak yang dimana hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya pada Kantor Samsat Kota Semarang III.

Dari perihal tersebut di atas, bisa di ketahui bahwasanya patuhnya WP didalam pembayaran PKB berpengaruh pada penghasilan PKB yang selanjutnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada realisasi pada penghasilan PKB. Didalam penghasilan perpajakan, patuhnya WP jadi aspek yang sangatlah esensial. Bila, perpajakan yang didapat negara tidak memenuhi target, secara tidak langsung bisa memengaruhi dan membatasi kemajuan negara. Perihal lain yang di hadapi WP seperti, masih banyak WP yang tidak tahu alokasi dana perpajakan yang dibayarkan.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman mendasar wajib pajak tentang Undang - Undang, peraturan perundang-undangan, serta tata cara perpajakan yang benar (Siregar & Sulistyowati, 2020). Pemerintahan sudah menjalankan upaya untuk menambah wawasan WP, di antaranya lewat sosialisasi, pengiklanan di media massa ataupun digital. Upaya ini bertujuan agar para WP lebih paham serta efisien menerima informasi pajak meskipun frekuensi aktivitas tersebut tidak seringkali dilaksanakan. Informasi pajak tersebut tidak hanya membahas kewajiban WP, tapi menerangkan perihal esensial perpajakan untuk hidup selaku warga negara sehingga bisa sekaligus menyadarkan dari dalam hati WP (Djatkika et al., 2021). Bila makin banyak wawasan terkait pajak bagi WP, makin tinggi juga kapabilitas

warga didalam mengerti fungsi perpajakan untuk negara. Begitu juga kebalikannya, makin rendah wawasan, makin rendah juga tingkatan kepatuhan WP untuk menjalankan kewajibannya.

Didalam rangka membantu pemerintahan didalam mengoptimalkan kesejahteraan warga, diawali dengan kesadaran pembayaran perpajakan, dikarenakan didalam melunasi perpajakan tidak ada kontraprestasi. Perihal tersebut memunculkan asumsi bahwasanya pajak ialah perihal yang memberatkan. Sementara individu yang mengartikan pajak selaku sikap yang bisa mengurangi kapabilitas perseorangan untuk mencapai kesejahteraan, akibatnya jarang perseorangan yang secara sukarela ataupun senang hati pembayaran perpajakan. Jadi, untuk mengenal pajak, kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya perpajakan yang di pungut pemerintahan dipergunakan mendanai pengeluaran-pengeluaran rutin dan akhirnya kembali lagi pada warga.

Kesadaran WP ialah WP paham terkait perpajakan tanpa dipaksa siapa pun. Persepsi positif warga WP atas diselenggarakannya fungsi negara oleh pemerintahan dapat mengubah warga mematuhi kewajiban perpajakan (Ummah, 2018). Makin tinggi kesadaran WP, makin baik didalam memahami serta menjalankan, maka bisa mengoptimalkan kepatuhan. Bila perseorangan hanya mengetahui, tapi tidak memahami serta tidak menjalankan kebijakan yang diatur didalam kebijakan, kesadaran hukum individu tersebut masih rendah (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018).

Ada sejumlah aspek yang memengaruhi WP jadi tidak patuh pembayaran perpajakan, salah satunya yakni, tingkatan pemasukan yang didapat WP.

Pendapatan jadi aspek yang esensial menjalankan bayar perpajakan di perlukan pendapatan dari WP. Keadaan finansial jadi alasan apakah WP mematuhi ataupun tidak pada kebijakan pajak. WP dengan *income* di bawah pengeluaran, sangatlah mungkin tidak patuh kewajiban melunasi perpajakan (Puteri et al., 2019).

Dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan WP didalam pembayaran PKB, implementasi sanksi pajak jadi esensial selaku mekanisme pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya. Sanksi-sanksi yang diberi diharap bisa memotivasi para WP agar bisa tepat waktu didalam melunasi PKB mereka menyesuaikan perundang-undangan perpajakan. WP menganggap sanksi/denda tersebut hanya yakni tulisan saja. Sanksi perpajakan berefek ke kepatuhan WP.

Sanksi perpajakan punya peran esensial didalam memberi pelajaran untuk yang melanggar sehingga tidak melenceng dari kebijakan pajak serta tetap mematuhi pembayaran pajak. Pemberian sanksi pajak ke WP bisa mengakibatkan terpenuhi kewajiban pajak oleh WP dengan memaksimalkan kepatuhan WP (Siamena et al., 2017).

Sejumlah penulis yang lalu menjalankan riset tentang pengetahuan WP. Berdasar pada Winasari (2020), Karlina & Ethika (2020), Djatmika et al. (2021), serta Sakura & Rachman (2021) menerangkan bahwasanya variabel pengetahuan WP punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor. Sementara hasil studi berdasar pada Kurniawati & Susanto (2021) memperlihatkan bahwasanya variabel pengetahuan WP tidak punya efek atas kepatuhan WP.

Dalam studi dari Juliantari et al. (2021) menerangkan bahwasanya variabel kesadaran WP punya efek atas kepatuhan WP didalam melunasi PKB di Kantor Samsat Gianyar. Sementara studi dari Kurniawati & Susanto (2021) bertolak belakang yakni mengemukakan bahwasanya kesadaran WP tidak punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Dalam studi Kusumawati et al. (2021) memperlihatkan bahwasanya variabel tingkat penghasilan punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor. Sementara studi oleh Puteri et al. (2019) memperlihatkan bahwasanya variabel tingkat penghasilan tidak punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Selainnya tentang pengetahuan WP, kesadaran WP, serta tingkatan penghasilan. Ada juga penelitian tentang sanksi pajak. Didalam penelitian Puteri et al. (2019) mengemukakan bahwasanya variabel sanksi perpajakan punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor. Sementara penelitian Sakura & Rachman (2021) mengemukakan bahwasanya variabel sanksi perpajakan tidak punya efek atas kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Berlandaskan latar belakang yang sudah di kemukakan serta penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan, penulis ingin mengamati tentang efek pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tingkat penghasilan, serta sanksi perpajakan atas kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Semarang. Maka, peneliti tertarik menjalankan studi berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kota Semarang III).”**

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2023 terdapat 50% pajak di Indonesia yang belum terbayarkan hal ini mengakibatkan belum tercapainya target penerimaan perpajakan. Hal ini juga terjadi pada Kantor Samsat Kota Semarang III yaitu masih belum tercapainya target realisasi penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan oleh adanya wabah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hancurnya perekonomian dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Semarang seperti, naiknya target pendapatan pajak. Sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang III rendah.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, riset dilakukan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian sebelumnya pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel berupa tingkat penghasilan. Sehingga secara spesifik, penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada dampak pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB?
2. Apakah ada dampak kesadaran WP pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB?
3. Apakah ada dampak tingkat penghasilan pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB?

4. Apakah ada dampak sanksi pajak pada kepatuhan WP didalam melunasi PKB?

1.3 Tujuan dan Fungsi Penelitian

Tujuan dari diadakannya studi ini yakni:

1. Mengetahui apakah ada dampak pengetahuan pajak pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB.
2. Mengetahui apakah ada dampak kesadaran WP pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB.
3. Mengetahui apakah ada dampak tingkat penghasilan pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB.
4. Mengetahui apakah ada dampak sanksi pajak pada kepatuhan WP terkait pembayaran PKB.

Kegunaan dari studi ini ialah

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, seperti mahasiswa, wajib pajak, pemerintah sebagai regulator dalam rangka penanganan dan penyempurnaan perangkat hukum yang berkaitan dengan perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Didalam proposal skripsi ini, pembahasan di bagi jadi lima bab, di mana diantara bab satu dengan yang lain terkait serta jadi suatu keutuhan. Sistematika penulisan ialah.

BAB I PENDAHULUAN

Membahas penjabaran dengan sederhana latar belakang permasalahan yang berisikan alasan-alasan yang melatar belakangi studi ini, perumusan masalah, tujuan serta fungsi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang terkait belanja modal, teori keagenan, penelitian yang lalu dan pengembangan hipotesa yang akan diuji serta hubungannya dengan praktek pengalokasian anggaran pada masing-masing pemerintahan daerah.

BAB III METODOLOGI

Bagian ini membahas desain penelitian yang dipergunakan didalam studi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan yang ingin di teliti lewat deskripsi obyek penelitian, analisa data. Interpretasi hasil penelitian akan memberi jawaban atas permasalahan dari studi ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan terkait kesimpulan, keterbatasan, dan saran.